



## PUTUSAN

Nomor 007/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

BALADY JAM'AN bin SALEH JAM'AN, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Servis Elektronik, bertempat tinggal di Dusun Kembang Kerang, Desa Aiq Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

melawan

DEBY HARYANI binti ABDUL HALIL, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanak Embang, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai PENGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1083/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 05 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 9 hal. Put.No.007/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( Balady Jam'an bin Saleh Jam'an ) terhadap Penggugat ( Deby Haryani binti Abdul Halil );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 23 Desember 2019, kemudian memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 30 Desember 2019;

Bahwa alasan-alasan Pembanding untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Praya tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah dilakukan upaya mediasi sebagaimana yang terbaca dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1083/Pdt.G/2019/PA. Pra tanggal 05 Desember 2019, karena dalam Berita Acara Sidang tidak ada tanda tangan pihak-pihak yang dimediasi;
2. Pengadilan Agama Praya telah tidak menerapkan asas keadilan dalam memeriksa perkara karena tidak memberi kesempatan kepada Tergugat /Pembanding untuk mengajukan saksi, Penggugat saja yang disuruh mengajukan saksi;
3. Dalam Putusan Pengadilan Agama Praya disebutkan: “ telah mendengar keterangan saksi Tergugat” pada hal tidak ada saksi Tergugat diajukan dalam persidangan;



4. Tergugat/Pembanding tidak mau bercerai dengan Penggugat / Terbanding, maka Pembanding minta agar Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut dibatalkan dan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding; Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 08 Januari 2020, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 13 Januari 2020;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 1083/Pdt.G/2019 /PA.Pra tanggal 13 Januari 2020, dan kepada Terbanding diberitahukan juga tanggal 13 Januari 2020, untuk hal tersebut Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Praya nomor 1083/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 16 Januari 2020, Terbanding telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas ( *Inzage* ) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Praya nomor 1083/Pdt.G/2019 /PA.Pra tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor 007/Pdt.G/2020/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/152/HK.05 /I/2020 tanggal 21 Januari 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Desember 2019, Tergugat/Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Praya tanggal 05 Desember 2019, sekalipun secara formal Tergugat/Pembanding telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 11 Februari 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2019/PA.Pra, akan tetapi

Hal 3 dari 9 hal. Put.No.007/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada hari ke 12 (dua belas) setelah putusan diucapkan, maka permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 RB.g, maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1083/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 05 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah*, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim Pengadilan Agama Praya yang bernama Hj. Maryani, S.H.,M.H selaku mediator telah melakukan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Oktober 2019, sesuai Laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2019 hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian alasan memori banding Pembanding yang menyatakan tidak pernah dimediasi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1083/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 21 November 2019 halaman 22 terbaca bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menjawab tidak akan mengajukan bukti dan saksi, dengan demikian alasan memori banding Pembanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Praya dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan

Hal 4 dari 9 hal. Put.No.007/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



fakta hukum dengan tepat dan benar dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari Penggugat, ternyata Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah tanggal 02 April 2009, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kembang Kerang, Desa AiQ Darek, selanjutnya akibat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah mengintip mertuanya sedang mandi, Tergugat sering tidak melaksanakan shalat, maka sejak bulan April 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang kerumah orangtuanya, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga sejak tahun 2016, selama perpisahan tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, dengan tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi dari pihak Penggugat tidak pula berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, sekalipun Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat. Dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya selama lebih dari 3 (tiga) tahun dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, selama perpisahan tersebut Penggugat tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai



Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Yurispruensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut sudah terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga berjalan seperti tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

هجو لك هم كلر دسي لا نأو ام ليس ةقر فلا بلا نكي نأغبني  
اهجو بضتي ةيلكلاب ةقر فلا بلا لصتلا بابسا مسح نأ  
عئابلا ضعب فلاي لا ام عئابلا هم نأ.اهنم للخلاو ررضلا  
نصغنتو (فلاخلا يا) بنلا رشا داز امهنيب عمجلا ف ذهتجا  
شيا عملا

Hal 6 dari 9 hal. Put.No.007/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dan memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan, selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam patut untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1083/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 05 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;



- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1083/Pdt.G/2019 /PA.Pra tanggal 05 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H. dan Drs. H. Kt. MADHUDDIN DJAMAL, S.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 21 Januari 2020 Nomor 007/Pdt.G/2020/PTA.Mtr ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. MUHTAR. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd.

Dr. Dra, Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H. Drs.H.Kt MADHUDDIN DJAMAL, S.H.M.M

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. H.MUHTAR

Hal 8 dari 9 hal. Put.No.007/Pdt.G/2020/PTA.Mtr





Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA,

H. MA`SUM UMAR,S.H.,M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Put.No.007/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)